



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsir Munanto Alias Yoyo Bin Saeman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 16 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsir Munanto Alias Yoyo Bin Saeman ditangkap tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/ IV/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitamDikembalikan kepada Pihak Kantor Camat Poasia.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN di telepon oleh istrinya dengan meminta sejumlah uang, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga kemudian terdakwa mencoba menelpon orang tuanya namun handphone orang tuanya tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa meminta pinajm kepada teman-temannya akan tetapi temnan-teman terdakwa tidak memiliki uang, oleh karena terdakwa ntidak mendapatkan sejumlah uang, sehingga terdakwa berjalan kaki menuju ke kost yang terletak di BTN Wirabuana Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu ketika melintas di depan kantor Camat, terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kantor Kecamatan tersebut melalui pintu belakang namun saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa menendang pintu belakang kantor Kecamatan Poasia hingga berhasil terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor Kecamatan Poasia, lalu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Camat namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu Ruangn Camat tersebut hingga berhasil terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan Camat dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam, lalu terdakwa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikannya kepada saudara IPANG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menebusnya kembali kepada saudara IPANG, setelah itu terdakwa hendak menjual lagi 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam namun terdakwa mendengar informasi bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas kepolisian, sehingga terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kepolisian.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak Kantor Kecamatan Poasia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ALIMUDDIN ACO selaku pihak kantor Kecamatan Poasia melaporkannya di kantor Polsek Poasia untuk di Proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIMUDDIN ACO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilaporkan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di Kantor Camat Poasia.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa barang milik kantor Camat Poasia yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam.

- Bahwa awalnya saksi bersama Bapak Camat Poasia meninggalkan kantor Camat dengan kondisi seluruh ruangan terkunci dan 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam tersimpan diruangan Bapak Camat, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita saksi ke kantor dan ketika hendak masuk ruangan saksi, saksi melihat pintu belakang kantor sudah dalam keadaan terbuka dan rusak pada bagian kosong, setelah itu saksi menuju ruangan Bapak Camat kemudian saksi melihat pintu ruangan Bapak Camat rusak dan terbuka, setelah itu teman kantor menghubungi Bapak Camat dengan menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian di kantor Camat, ketika bapak Camat datang, kemudian saksi bersama bapak Camat mengecek 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada di ruangan bapak Camat sudah tidak ada dilantai, kemudian diperiksa di CCTV kantor dan saat itu terlihat terdakwa masuk kedalam kantor dengan cara menendang pintu belakang kantor sebanyak 2 (dua) kali sehingga terbuka kemudian masuk kedalam kantor dan menuju ruangan Bapak Camat lalu terdakwa menendang pintu ruangan Bapak Camat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam dan keluar meninggalkan kantor Camat Poasia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Kantor Camat Poasia mengalami kerugian materil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUSI, S.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah kantor Camat Poasia sedangkan palakunya adalah terdakwa.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Kantor Camat Poasia tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di Kantor Camat Poasia
- Bahwa barang milik kantor Camat Poasia yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik kantor Camat Poasia tersebut yaitu saksi melihat melalui rekaman CCTV yakni terdakwa terlebih dahulu merusak pintu belakang kantor Camat Poasia dengan cara menendangnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor kemudian menuju ruangan Bapak Camat Poasia setelah itu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Bapak Camat Poasia namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Bapak Camat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan Bapak Camat dan mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada dilantai setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Kantor Camat Poasia mengalami kerugian materil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di Kantor Camat Poasia.
- Bahwa barang milik Kantor Camat Poasia yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Kantor Camat Poasia tersebut yaitu awalnya terdakwa terlebih dahulu merusak pintu belakang kantor Camat Poasia dengan cara menendangnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor kemudian menuju ruangan Bapak Camat Poasia setelah itu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Bapak Camat Poasia namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Bapak Camat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan Bapak Camat dan mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada dilantai setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.
- Bahwa awalnya terdakwa di telepon oleh istrinya dengan meminta sejumlah uang, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga kemudian terdakwa mencoba menelpon orang tuanya namun handphone orang tuanya tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa meminta pinajm kepada teman-temannya akan tetapi temnan-teman terdakwa tidak memiliki uang, oleh karena terdakwa tidak mendapatkan sejumlah uang, sehingga terdakwa berjalan kaki menuju ke kost yang terletak di BTN Wirabuana Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu ketika melintas di depan kantor Camat, terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kantor Kecamatan tersebut melalui pintu belakang namun saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa menendang pintu belakang kantor Kecamatan Poasia hingga berhasil terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor Kecamatan Poasia, lalu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Camat namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Camat tersebut hingga berhasil terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan Camat dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.
- Bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam tersebut terdakwa menggadaikannya kepada saudara IPANG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menebusnya kembali kepada saudara IPANG, setelah itu terdakwa hendak menjual lagi 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam namun terdakwa mendengar informasi bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas kepolisian, sehingga terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak Kantor Camat Poasia selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di Kantor Camat Poasia.
- Bahwa barang milik Kantor Camat Poasia yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Kantor Camat Poasia tersebut yaitu awalnya terdakwa terlebih dahulu merusak pintu belakang kantor Camat Poasia dengan cara menendangnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor kemudian menuju ruangan Bapak Camat Poasia setelah itu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Bapak Camat Poasia namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Bapak Camat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan Bapak Camat dan mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada dilantai setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.
- Bahwa awalnya terdakwa di telepon oleh istrinya dengan meminta sejumlah uang, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga kemudian terdakwa mencoba menelpon orang tuanya namun handphone orang tuanya tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa meminta pinajm kepada teman-temannya akan tetapi teman-teman terdakwa tidak memiliki uang, oleh karena terdakwa tidak mendapatkan sejumlah uang, sehingga terdakwa berjalan kaki menuju ke kost yang terletak di BTN Wirabuana Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu ketika melintas di depan kantor Camat, terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kantor Kecamatan tersebut melalui pintu belakang namun saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa menendang pintu belakang kantor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi



Kecamatan Poasia hingga berhasil terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor Kecamatan Poasia, lalu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Camat namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Camat tersebut hingga berhasil terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan Camat dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.

- Bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam tersebut terdakwa menggadaikannya kepada saudara IPANG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menebusnya kembali kepada saudara IPANG, setelah itu terdakwa hendak menjual lagi 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam namun terdakwa mendengar informasi bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas kepolisian, sehingga terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian. Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak Kantor Kecamatan Poasia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Kantor Camat Poasia selaku pemilik barang mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang dalam perkara yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Badak Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di Kantor Camat Poasia. Bahwa barang milik Kantor Camat Poasia yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik Kantor Camat Poasia ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yaitu awalnya terdakwa ditelepon oleh istrinya dengan meminta sejumlah uang, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga kemudian terdakwa mencoba menelpon orang tuanya namun handphone orang tuanya tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa meminta pinjaman kepada teman-temannya akan tetapi teman-teman terdakwa tidak memiliki uang, oleh karena terdakwa tidak mendapatkan sejumlah uang, sehingga terdakwa berjalan kaki menuju ke kost yang terletak di BTN Wirabuana Kelurahan Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu ketika melintas di depan kantor Camat, terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kantor Kecamatan tersebut melalui pintu belakang namun saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa menendang pintu belakang kantor Kecamatan Poasia hingga berhasil terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor Kecamatan Poasia, lalu terdakwa mencoba membuka pintu ruangan Camat namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Camat tersebut hingga berhasil terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan Camat dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia. Bahwa terdakwa mengambil barang milik Kantor Camat Poasia yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, dimana waktu dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum juga Terdakwa mengambil barang milik Kantor Camat Poasia bertempat diruangan Camat Poasia, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi korban dimana pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang berada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka "di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang kantor Camat Poasia dengan cara menendangnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kantor kemudian menuju ruangan Bapak Camat Poasia setelah itu terdakwa mencoba



membuka pintu ruangan Bapak Camat Poasia namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menendang pintu ruangan Bapak Camat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan Bapak Camat dan mengambil 1 (satu) unit TV LID merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada dilantai setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang kantor Camat Poasia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pihak Kantor Camat Poasia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR MUNANTO Alias YOYO Bin SAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 inci warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak Kantor Camat Poasia;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., TAHIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

TAHIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Kdi

